



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 perlu mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan

pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Grobogan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Formulir yang digunakan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ttd.

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, selain dapat dilakukan melalui jalur perseorangan yang memenuhi syarat, juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengusulan melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Grobogan selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Hal itu sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

1. memberikan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
3. Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 agar berjalan tertib, lancar, dan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Tahapan pencalonan;
2. Persyaratan pencalonan dan calon;
3. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pendaftaran pasangan calon;
5. Penelitian persyaratan administrasi calon;
6. Penetapan pasangan calon;
7. Penggantian calon;
8. Perpanjangan pendaftaran;
9. Tanggapan masyarakat;
10. Sistem informasi pencalonan;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

8. KPU Kabupaten Grobogan adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
13. Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

14. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
15. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
17. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
18. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Grobogan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Grobogan.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam

memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, bupati dan wakil bupati di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

23. Hari adalah hari kalender.

F. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

G. Peserta Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

BAB II

TAHAPAN PENCALONAN

1. Tahapan bupati dan wakil bupati meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon.
2. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan meliputi:
 - a. persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - b. penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - c. status penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
 - e. perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - f. penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
 - i. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
 - j. penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
 - k. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
 - l. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
 - m. tanggapan atas dukungan; dan
 - n. penetapan pemenuhan syarat dukungan.
3. Tahapan pendaftaran Pasangan Calon meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pendaftaran; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan.
4. Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon meliputi:
 - a. penelitian persyaratan administrasi calon;
 - b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan
 - c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

5. Kegiatan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati.
6. Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON

Pencalonan Perseorangan
Persyaratan Pencalonan Perseorangan

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan;
 - b. Jumlah pemilih Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 317 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 1.125.968 (satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan);
 - c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud huruf a dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Jumlah dukungan dalam hal hasil penghitungan dukungan dan jumlah sebaran menghasilkan angka desimal dilakukan pembulatan keatas;

2. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu sebelumnya di Kabupaten Grobogan.
3. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
4. Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam daftar pemilih tetap.
5. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
 - b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau penduduk yang telah memiliki hak pilih;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan; dan
 - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, panitia pengawas Pemilihan kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi penduduk yang berada dalam wilayah daerah pemekaran yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan pada daerah pemekaran dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dan belum melakukan perubahan administrasi kependudukan.
7. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan di Kabupaten Grobogan dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.

Dokumen Persyaratan
Pencalonan Perseorangan

1. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan.
2. Dokumen syarat dukungan meliputi:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK;
 - b. jumlah dukungan minimal menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK- PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
3. Jumlah dukungan dibuat dengan ketentuan setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati.
4. Dalam hal terdapat usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang disertai dengan bukti yang menerangkan pendukung memiliki hak pilih.
5. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Ketentuan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Ketentuan mengenai formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Ketentuan mengenai formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah Kabupaten Grobogan.
2. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
6. Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk Kabupaten Grobogan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.
7. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU.
8. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan;
 - c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 5. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.
2. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - n. belum pernah menjabat sebagai bupati untuk Calon Wakil Bupati pada Kabupaten Grobogan;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
3. Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Selain persyaratan diatas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
5. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.
6. Syarat mampu secara jasmani dan rohani dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai bupati atau wakil bupati.
7. Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.
8. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi:
- a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau
 - d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

9. Syarat belum pernah menjabat sebagai bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan:
 - a. jabatan yang sama yaitu jabatan bupati dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati dengan wakil bupati/walikota;
 - b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
 - c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
 - d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Bagian Keempat

Dokumen Persyaratan Calon

1. Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Dokumen persyaratan meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

- d. fotokopi:
 - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; dan
 - 3. KTP-el dengan NIK;
 - e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
 - 1. oleh calon perseorangan; atau
 - 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. pas foto terbaru Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- 3. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Surat keterangan catatan kepolisian dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Ketentuan mengenai formulir model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 6. Ketentuan mengenai formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 7. Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik harus menyerahkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Calon dengan status mantan terpidana harus menyerahkan:
- a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
9. Calon yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Grobogan harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
11. Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat:
 - 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 - 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
15. Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, harus menyerahkan:

- a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
17. Calon yang berstatus sebagai kepala desa harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
19. Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali;
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

20. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
21. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia.
22. Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyertakan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
23. Mekanisme penyetaraan ijazah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dilampiri:
 - a. surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan bagi calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
25. Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon.

26. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
27. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
28. Dalam hal surat pemberitahuan dan surat pengajuan pengunduran diri belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

Bagian Kelima

Pencantuman Gelar Akademik Calon

1. Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.

BAB IV
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

Bagian Kesatu
Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Grobogan.
2. Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati menunjuk admin Silon dan petugas penghubung di tingkat Kabupaten Grobogan.
3. Penunjukan admin silon dan petugas penghubung disertai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan.
4. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon perseorangan dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan serta dilampiri dengan surat penunjukan.
5. Ketentuan mengenai formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. KPU Kabupaten Grobogan memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten Grobogan menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon ke dalam berita acara.
8. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon.
9. Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen, admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen identitas Pasangan Calon perseorangan.

10. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan mengunduh melalui Silon dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. jumlah dukungan.
11. Pengunduhan dokumen dilakukan setelah proses penginputan data dan pengunggahan dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan.
12. Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi meterai.
13. Penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon dapat dilakukan hingga akhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan.
14. Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan pemeriksaan dukungan ganda melalui Silon sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan.

Bagian Kedua

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebelum masa penyerahan dokumen syarat dukungan.
2. Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan, dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Grobogan.
3. Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan memuat informasi:
 - a. persyaratan jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan.

4. Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
5. Hari terakhir waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
6. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon kepada KPU Kabupaten Grobogan.
7. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan, penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat diwakilkan oleh petugas penghubung yang diberi kuasa.
8. Dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan meliputi:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah fisik;
 - b. jumlah dukungan yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah fisik; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 diserahkan dalam bentuk naskah digital yang diunggah melalui Silon.
9. Naskah fisik disampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan sebanyak 1 (satu) rangkap.
10. KPU Kabupaten Grobogan menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan;
 - b. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan untuk memastikan:

1. keabsahan dokumen; dan
 2. naskah fisik dan data isian pada Silon merupakan dokumen yang sama; dan
- c. memastikan dukungan Pasangan Calon perseorangan pada surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran Pasangan Calon perseorangan.
11. Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kabupaten Grobogan memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat pengajuan pengunduran diri.
 12. Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai aparatur sipil negara, KPU Kabupaten Grobogan memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti tertulis laporan pencalonannya.
 13. Apabila pemeriksaan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Kabupaten Grobogan melanjutkan pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan hingga seluruh proses diselesaikan.

Bagian Ketiga

Status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. dokumen syarat dukungan lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan sesuai;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - d. dokumen surat pengajuan pengunduran diri atau bukti tertulis laporan pencalonan lengkap dan benar.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten Grobogan menyimpan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon:

- a. Tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dan
 - b. Berita acara penerimaan dukungan.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. dokumen syarat dukungan tidak lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan tidak sesuai;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan/atau
 - d. dokumen surat pengajuan pengunduran diri dan/atau bukti tertulis laporan pencalonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Kabupaten Grobogan mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan tanda pengembalian.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan sesuai dengan ketentuan waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Kabupaten Grobogan mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik, KPU Kabupaten Grobogan memberikan tanda pengembalian.
10. KPU Kabupaten Grobogan menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Bagian Keempat
Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima.
2. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Grobogan dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
4. Verifikasi administrasi dilaksanakan dengan bantuan Silon.
5. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
 - g. surat pernyataan identitas pendukung bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan tidak memenuhi syarat.

6. Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.
7. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
8. Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
 - b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.
9. Dukungan ganda identik terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. tempat dan tanggal lahir; dan
 - f. status perkawinan.
10. Potensi dukungan ganda terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
11. Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.
12. Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan ditemukan:
 - a. dukungan ganda identik, KPU Kabupaten Grobogan hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan
 - b. dukungan ganda, KPU Kabupaten Grobogan menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.
13. KPU Kabupaten Grobogan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan setelah melaksanakan verifikasi administrasi.

14. Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi menyatakan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan benar memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran, Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
15. Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi menyatakan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran, Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
16. Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat dapat memperbaiki dokumen syarat dukungan, jumlah dukungan minimal, dan persebaran pada masa perbaikan dokumen syarat dukungan.
17. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan.
18. KPU Kabupaten Grobogan menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara.
19. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan.
20. Keberatan terhadap status dukungan dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
21. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Grobogan melakukan pembetulan pada dukungan.
22. KPU Kabupaten Grobogan mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK.
23. Ketentuan mengenai formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kelima

Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan.
2. Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan, berupa:
 1. dukungan baru yang belum pernah diserahkan; dan/atau
 2. dukungan lama yang dokumennya telah diperbaiki;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon bupati dan wakil bupati yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kecamatan yang telah diajukan; dan/atau
 2. kecamatan yang belum diajukan.

Bagian Keenam

Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada masa perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Grobogan.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan.
3. Surat penyerahan dukungan dan surat pengajuan pengunduran diri, dan bukti tertulis laporan pencalonan tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Grobogan pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu.

Bagian Ketujuh
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat
Dukungan

1. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Grobogan.
2. KPU Kabupaten Grobogan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu berdasarkan pada:
 - a. hasil verifikasi administrasi; dan
 - b. hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
3. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dijumlahkan dengan hasil verifikasi administrasi untuk setiap Pasangan Calon perseorangan.
4. Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Grobogan dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
5. Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Grobogan tidak dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
6. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan.
7. KPU Kabupaten Grobogan menyusun rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara.
8. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan

- b. Bawaslu Kabupaten Grobogan.
9. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
10. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Grobogan melakukan pembetulan pada dukungan.
11. KPU Kabupaten Grobogan mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK.

Bagian Kedelapan

Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
2. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan daftar nama pendukung kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.
3. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS.
4. PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
5. Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Kebenaran identitas pendukung dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan milik pendukung.
7. Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten Grobogan dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.

8. Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.
9. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
10. Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
11. Jika pada verifikasi faktual kesatu pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
12. Jika pada verifikasi faktual kesatu pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.
13. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar sebagai pendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon pada satu tingkat Pemilihan menyatakan kebenaran dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.
15. Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan

oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

16. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
17. Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung:
 - a. Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;
 - b. Telah meninggal dunia; atau
 - c. Tidak dapat ditemui.
21. PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual kesatu kepada PPK.
22. PPK melakukan penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon.
23. Dalam melakukan penginputan status dukungan dan penginputan dokumen, PPK dapat dibantu oleh KPU Kabupaten Grobogan.
24. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
25. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan untuk Pemilihan.
26. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
27. Dalam hal keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu.
28. PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
29. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara.
30. PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kepada:
 - a. KPU Kabupaten Grobogan;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. Panitia pengawas Pemilihan kecamatan.
31. KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK.
32. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
 - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati; dan
 - b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
33. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
34. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi kurang dari syarat jumlah dukungan

minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.

35. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil rekapitulasi dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
36. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil rekapitulasi dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
37. Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati memenuhi syarat maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
38. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
39. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Grobogan melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
40. KPU Kabupaten Grobogan mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
41. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara.
42. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Bagian Kesembilan
Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kecamatan yang telah diajukan; dan/atau
 2. kecamatan yang belum diajukan.

Bagian Kesepuluh
Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Grobogan pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
3. Surat penyerahan dukungan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Grobogan pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua.

Bagian Kesebelas
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat
Dukungan

1. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Grobogan.
2. KPU Kabupaten Grobogan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
3. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Grobogan dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
4. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Grobogan tidak dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
5. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Grobogan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
6. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Grobogan melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
7. KPU Kabupaten Grobogan mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kedua menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK.

Bagian Keduabelas

Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten Grobogan.
2. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK.
3. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten Grobogan kecuali ketentuan Pasal 71 ayat (3) sampai dengan ayat (7).
4. KPU Kabupaten Grobogan melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
 - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
5. Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua untuk setiap Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
6. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
7. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.
8. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.

9. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
10. Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.

Bagian Ketigabelas Tanggapan atas Dukungan

1. Masyarakat yang terdaftar sebagai pendukung dapat memberikan tanggapan terhadap keberadaannya sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan.
2. Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan dengan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
3. Ketentuan mengenai formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Kabupaten Grobogan dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat.
5. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat.
6. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat terkait Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi.
7. Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat terbukti kebenarannya, KPU Kabupaten Grobogan mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat.

Bagian Keempatbelas
Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.
2. Penetapan berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Grobogan.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.
3. Penunjukan admin Silon dan petugas penghubung disertai dengan surat penunjukan.
4. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.
5. Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dalam Silon.
7. Dokumen tidak termasuk Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
8. Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.
9. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran, KPU Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:

- a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
- b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran

1. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan Informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran, memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Grobogan.
4. KPU Kabupaten Grobogan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
5. Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
6. Hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
7. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati kepada KPU Kabupaten Grobogan.
8. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan selama masa pendaftaran.
9. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran.

10. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Grobogan untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul.
11. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.
12. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten, pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
13. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, pendaftaran harus disertai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
14. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
15. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

- a. pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah; dan
 - b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
17. Selain persyaratan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon.
18. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Grobogan, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
19. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
20. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Grobogan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
21. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
22. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
23. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Grobogan selama masa pendaftaran.
24. Dalam melakukan pendaftaran, Pasangan Calon perseorangan harus memenuhi persyaratan pencalonan.
25. Persyaratan pencalonan berupa dokumen:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati;

2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan;
 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon perseorangan telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.
26. Selain persyaratan pencalonan, Pasangan Calon perseorangan menyertakan dokumen persyaratan calon.
27. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
28. Calon perseorangan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftar ke KPU Kabupaten Grobogan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
29. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
- a. kehadiran:
 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 2. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon.
30. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir, KPU Kabupaten Grobogan melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan.
31. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan.
32. Dalam hal hasil pemeriksaan terpenuhi, KPU Kabupaten Grobogan memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

33. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kabupaten Grobogan memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten Grobogan kepada Pasangan Calon.
34. Dalam hal hasil pemeriksaan belum terpenuhi, KPU Kabupaten Grobogan mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.
35. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Kabupaten Grobogan pada masa pendaftaran.
36. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan.
37. KPU Kabupaten Grobogan dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan.
2. Tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon.
3. Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.
4. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan calon:
 - a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

5. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Grobogan.
6. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final.
7. Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Kabupaten Grobogan memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

BAB VI

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima.
2. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon.
3. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan dengan bantuan Silon.
5. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
6. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.
7. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara.
8. Hasil penelitian diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai.
9. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
10. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Bagian Kedua

Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

1. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Kabupaten Grobogan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
2. Perbaikan persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
3. Perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten Grobogan.
4. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
5. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.

Bagian Ketiga

Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti.
2. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.

4. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat.
2. Hasil rapat pleno tertutup dituangkan dalam berita acara.
3. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Grobogan.
5. KPU Kabupaten Grobogan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
6. Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
7. Pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.
8. Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan, pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.
9. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.
10. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Grobogan.
11. Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Grobogan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon.
13. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik.

14. Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik, KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Grobogan.
15. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan bupati dan wakil bupati, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai bupati, wakil bupati dibatalkan.
16. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII

PENGgantian CALON

1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
 - a. berhalangan tetap; dan/atau
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
4. Dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
8. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - a. berhalangan tetap;

- b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
- 9. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 10. Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Grobogan diterima.
- 11. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan pada saat penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Grobogan diterima.
- 12. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
- 13. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
- 14. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan dengan:
 - a. tidak mengubah kedudukan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. mengubah kedudukan Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - c. mengubah kedudukan Calon Wakil Bupati, menjadi Calon Bupati.
- 15. Berhalangan tetap karena meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
- 16. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 17. Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang

dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.

18. Dalam hal terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
19. Ketentuan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
20. Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengganti.
21. Ketentuan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
22. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain.
24. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Grobogan.
25. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Grobogan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

BAB IX

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

1. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Grobogan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.
3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Kabupaten Grobogan dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
4. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian

persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
2. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman pada masa tanggapan masyarakat.
4. Pengumuman dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Grobogan, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
6. Masukan dan tanggapan masyarakat dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PENCALONAN

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati.
2. KPU Kabupaten Grobogan harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati.
3. Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati ditetapkan oleh KPU.
4. KPU Kabupaten Grobogan memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.

BAB XII PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman KPU Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AGUNG SUTOPO



Hen Prasetyo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Grobogan	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten Grobogan	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Grobogan	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Kabupaten Grobogan	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu KPU Kabupaten Grobogan	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Kabupaten Grobogan	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Grobogan ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
	j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
	l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
	m.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Kabupaten Grobogan	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
	n.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	o.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Kabupaten Grobogan	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	p.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Kabupaten Grobogan ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
	q.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	r.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	t.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Grobogan	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Grobogan	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Grobogan	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Grobogan	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Hen Prasetiyo

ttd.

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK

Perihal : Penyerahan Syarat Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
di -
...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Calon Bupati
- Nama Calon : ...
- NIK : ...
- Tempat/Tanggal Lahir : ...
- Umur : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat tempat tinggal
Sesuai KTP-el : ...
- Alamat tempat tinggal
Domisili : ...
- Alamat Surat Elektronik : ...
- Nomor Telp./HP : ...

- B. Calon Wakil Bupati
- Nama Calon : ...
- NIK : ...
- Tempat/Tanggal Lahir : ...
- Umur : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat tempat tinggal
Sesuai KTP-el : ...
- Alamat tempat tinggal
Domisili : ...
- Alamat Surat Elektronik : ...
- Nomor Telp./HP : ...

mengajukan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Selain itu, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. data yang diinput dan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan adalah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi persyaratan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, kami menyerahkan dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Penyerahan Syarat Dukungan ini dibuat dan diajukan.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

FORMULIR MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK

MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK

JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHAP PENYERAHAN AWAL/ PERBAIKAN KESATU/ PERBAIKAN KEDUA*)

Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, atas nama:

- 1. Calon Bupati : ...
- 2. Calon Wakil Bupati : ...

dengan rincian data Jumlah Pendukung mulai tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Wilayah		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten Grobogan	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
2.	Kabupaten Grobogan	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
	dst	

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) yaitu:

Jumlah Dukungan	...	pendukung
kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak ... yang telah ditetapkan/kekurangan dukungan setelah verifikasi administrasi sebanyak ... /2 (dua) kali kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak ... orang *)		

Adapun sebaran dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua*) yaitu:

Jumlah Sebaran	...	kecamatan
tersebar di kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran ... kecamatan yang telah ditetapkan/kekurangan sebaran sebanyak ... kecamatan		

Demikian rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

...

...

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

“Fotokopi KTP-el Pendukung
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : ... Kabupaten : ...
Kecamatan : ... Provinsi : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : ...
2. NIK : ...
3. Jenis Kelamin : ...
4. Alamat : ...
5. RT/RW (apabila ada): ...
6. Tempat Lahir : ...
7. Tanggal Lahir : ...
8. Pekerjaan : ...
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)
10. Nomor kontak : ...
11. *Email teleconference* : ...

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : ...
2. Calon Wakil Bupati : ...

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..., ...
Yang Membuat Pernyataan,

(...)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

FORMULIR MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tgl. Lahir : .../ ...
Umur : ... tahun ... bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Alamat : ...
RT: .../RW: ...
Kel. ...
Kec. ...
Kab./Kota: ...
Provinsi: ...

Pekerjaan Saat ini : ...
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- ☐ telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el.

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..., ...

Yang membuat pernyataan,

...

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU*) DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu*) yang meliputi:

1. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah *) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *);
 2. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah *) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *);
 3. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah *) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... kursi/suara *);
 4. dst
- dengan total perolehan kursi/suara sah*) Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu *) sebanyak ... kursi/suara sah*) yang telah memenuhi syarat minimal ... kursi/suara sah*) sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati:

Nama	: ...
NIK	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Umur	: ...
Jenis Kelamin	: ...
Pekerjaan	: ...

2. Calon Wakil Bupati:

Nama	: ...
NIK	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Umur	: ...
Jenis Kelamin	: ...
Pekerjaan	: ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)
Kabupaten Grobogan
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

dst

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
--------------	--------------------

MATERAI

FORMULIR MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

[KOP PARTAI]

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI ...
NOMOR : ...
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

[KONSIDERANS DAN SISTEMATIKA SESUAI AD/ART PARTAI]

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati:
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir: ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...
2. Calon Wakil Bupati:
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir: ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan pada Pemilihan Tahun 2024.

..., ...

Dewan Pimpinan Pusat
Partai ...

Ketua Umum atau sebutan lain*), Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*),

Meterai	Cap
(...)	(...)

FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ...
- b. NIK : ...
- c. Jenis kelamin : ...
- d. Pekerjaan : ...
- e. Tempat dan tanggal : .../ ... tahun ... lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;

6. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

..., ...
Yang membuat pernyataan, Calon
Bupati/Wakil Bupati
Meterai
...

Mengetahui***)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)
	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)
	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.
**) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi
***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

FORMULIR MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto
Berwarna
4 x 6

1. Nama lengkap

:

...
2. Nama lengkap dan gelar

:

...
3. Nomor Induk Kependudukan:

:

...
4. Tempat/tanggal lahir/Umur

:

...
5. Jenis Kelamin

:

Laki-laki/Perempuan *)
6. Agama

:

...
7. Alamat Tempat Tinggal

:

...
- (sesuai KTP)

RT

:

...
- RW

:

...
- Kelurahan/Desa*)

:

...
- Kecamatan

:

...
- Kabupaten

:

...
- Provinsi

:

...
8. Status Perkawinan

:

Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
- a. Nama Istri/Suami *)

:

...
- b. Jumlah anak

:

...
9. Pendidikan Terakhir

:

...
10. Pekerjaan

:

...
11. NPWP

:

...
12. Riwayat pendidikan **)

:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar (jika ada)
1					
2					
dst					

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1					
2					
dst					

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1				
2				
dst				

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1				
2				
dst				

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan diri sebagai bakal calon)

19. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang ingin dicapai ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Yang menyatakan,
Calon Bupati/Wakil
Bupati

Meterai

(...)

Mengetahui,**)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan
lain *) Kabupaten Grobogan
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

..., ...

Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Yth.Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
di -
...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- A. Calon Bupati
- | | |
|-------------------------|-------|
| Nama | : ... |
| NIK | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ... |
| Umur | : ... |
| Jenis Kelamin | : ... |
| Pekerjaan | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Sesuai KTP-el | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Domisili | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP | : ... |
- B. Calon Wakil Bupati
- | | |
|-------------------------|-------|
| Nama | : ... |
| NIK | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ... |
| Umur | : ... |
| Jenis Kelamin | : ... |
| Pekerjaan | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Sesuai KTP-el | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Domisili | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP | : ... |

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota melalui akun:

Nama : ...
NIK : ...
Alamat Surat Elektronik : ...
Nomor Telp/HP : ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

...

...

FORMULIR MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK

MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
PADA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
telah melaksanakan rapat
Adapun kejadian khusus/petugas penghubung/pasangan calon atas
nama
mengajukan keberatan*) sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

KETUA/ANGGOTA KPU
KABUPATEN/PPK*)

PETUGAS PENGHUBUNG/
PASANGAN CALON **)

(.....)

(.....)

- Keterangan:
- 1. *) Coret yang tidak perlu.
 - 2. **) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten atau PPK*) sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/Pasangan Calon, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU Kabupaten atau PPK*).

FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

..., ...

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
di -
...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Jenis Kelamin : ...
Status Perkawinan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
No. Telp/HP : ...
Alamat Surat Elektronik : ...

- A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas nama ... dan ...
- B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon/ Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas nama ... dengan uraian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

- C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. KTP-el
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(...)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan
3. B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon

FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

[KOP PARPOL/GABUNGAN PARPOL]

..., ...

Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
di -
...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.

Nama NIK

Pekerjaan

Partai Politik

Jabatan

Nomor KTA

Nomor Telp./HP

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...
2.

Nama NIK

Pekerjaan

Partai Politik

Jabatan

Nomor KTA

Nomor Telp./HP

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...
3.

Nama NIK

Pekerjaan

Partai Politik

Jabatan

Nomor KTA

Nomor Telp./HP

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

: ...

dst.

merupakan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul atas Pasangan Calon atas nama:

- A. Calon Bupati
- | | |
|-------------------------|-------|
| Nama | : ... |
| NIK | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ... |
| Umur | : ... |
| Jenis Kelamin | : ... |
| Pekerjaan | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Sesuai KTP-el | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Domisili | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP | : ... |

- B. Calon Wakil Bupati
- | | |
|-------------------------|-------|
| Nama | : ... |
| NIK | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ... |
| Umur | : ... |
| Jenis Kelamin | : ... |
| Pekerjaan | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Sesuai KTP-el | : ... |
| Alamat tempat tinggal | |
| Domisili | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP | : ... |

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas dengan akun utama:

- | | |
|-------------------------|-------|
| Nama | : ... |
| NIK | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP | : ... |

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
	Cap	
(...)		(...)

Ketua atau sebutan lain*),	Partai ...	Sekretaris atau sebutan lain*),
(...)	Cap	(...)

Ketua atau sebutan lain*),	Partai ...	Sekretaris atau sebutan lain*),
(...)	Cap	(...)

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
...	...

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN-KWK

MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Calon Bupati:

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...

2. Calon Wakil Bupati:

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...

dengan total pemenuhan dukungan sejumlah ... orang dan sebaran sejumlah ... kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

...

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AGUNG SUTOPO


Heri Prasetyo